



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 268 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, maka ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Batu Bara.
7. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Wajib Retribusi adalah orang atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pemungutan atau pemotong retribusi tertentu;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan Badan Keuangan Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan pajak Daerah.
14. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Retribusi, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
15. Pemeriksa Retribusi Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Retribusi Daerah.
16. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.
18. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/ atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
19. Penyegehan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan

- sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau sumber penghasilan Wajib Retribusi yang diperiksa.
20. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Retribusi untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
 21. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan antara Wajib Retribusi dan Pemeriksa Retribusi atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
 22. Tim Pembahas adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat Wajib Retribusi dan Pemeriksa Retribusi pada saat dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
 23. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Retribusi mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/ atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
 24. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
 25. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Retribusi untuk jenis Retribusi Daerah dan masa/tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya.
 26. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada Pemeriksa Retribusi untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Retribusi yang dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi sampai dengan tanggal

- penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
27. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan
 28. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
 29. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Retribusi, Objek Retribusi dan/ atau bukan Objek Retribusi, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
 32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

BAB II

TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Retribusi.

BAB III

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 3

Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi :

- a. satu, beberapa, atau seluruh jenis Retribusi Daerah, baik untuk satu atau beberapa masa Retribusi, bagian tahun Retribusi atau tahun Retribusi dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan;

- b. pengendalian dan pertanggungjawaban pemungutan dan penyetoran retribusi;
- c. penyelenggaraan pencatatan akuntansi;
- d. penggunaan sarana yang tersedia berkaitan dengan retribusi yang dikelola Perangkat Daerah.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERIKSAAN
Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan yang dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Pemeriksa Retribusi.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan kepada :
 - a. wajib retribusi;
 - b. pejabat dan/ atau petugas pemungut.

BAB V
DASAR PEMERIKSAAN
Pasal 5

- (1) Pemeriksaan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan Perangkat Daerah;
 - b. hasil pemantauan/monitoring BPPRD terhadap:
 - 1. wajib retribusi;
 - 2. pejabat dan/atau petugas pemungut.
 - c. laporan dari pihak ketiga.
- (2) BPPRD dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam rangka pemeriksaan.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu
Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
Pasal 6

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Pemeriksa retribusi berpedoman pada standar dan norma pemeriksaan serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemeriksaan dilakukan dalam hal :

- a. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Ditemukan dugaan atau patut diduga pelanggaran pemungutan retribusi.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Retribusi berdasarkan surat perintah pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala BPPRD.
- (3) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemeriksaan dilakukan oleh 2 (dua) orang pemeriksa Retribusi atau lebih.
- (5) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dalam hal tertentu dapat dilanjutkan diluar jam kerja.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 9

Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi :

- a. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak Pemeriksaan Kantor dilakukan sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Retribusi, wakil atau kuasanya dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak Pemeriksaan Lapangan dilakukan, sampai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Retribusi, wakil atau kuasanya dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa
Pasal 10

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Pemeriksa Retribusi mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan surat perintah pemeriksaan;
- b. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. memberitahukan secara tertulis tentang temuan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi;
- d. membuat laporan hasil pemeriksaan;
- e. melakukan pembinaan dalam pemenuhan kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan secara langsung atau melalui media lainnya;
- g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
- h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 11

Pemeriksa Retribusi berwenang :

- a. memanggil, memeriksa, melihat dan/ atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang retribusi daerah;
- b. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan;
- c. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang retribusi daerah;

- e. guna kelancaran pemeriksaan, pemeriksa retribusi dapat meminta bantuan, antara lain berupa :
 - 1. menyediakan tenaga dan/ atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/ atau keahlian khusus;
 - 2. memberi kesempatan kepada Pemeriksa retribusi untuk membuka barang bergerak dan/ atau tidak bergerak; dan/ atau
 - 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke BPPRD;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang berhubungan dengan pemeriksaan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut

Pasal 12

Dalam Pemeriksaan, Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut berhak :

- a. meminta kepada Pemeriksa Retribusi untuk memperlihatkan surat perintah pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Retribusi untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- c. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- d. dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa dengan Pemeriksa Retribusi pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut berkewajiban :
 - a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai surat panggilan dalam rangka pemeriksaan;

- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh sesuai surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta daftar buku, catatan dan dokumen yang wajib dipinjamkan, kegiatan usaha, atau objek yang terutang Retribusi daerah;
- c. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- d. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang yang dianggap perlu, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang retribusi daerah serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Retribusi;
- e. memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa :
 - 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2. memberikan bantuan kepada Pemeriksa Retribusi untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut;
- f. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
- g. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis guna mencukupi surat panggilan untuk memberikan keterangan yang selanjutnya menjadi bahan Pemeriksa Retribusi membuat berita acara pemberian keterangan wajib retribusi.

Pasal 14

- (1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut, Pemeriksa retribusi harus membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.
- (2) Jika buku, catatan dan dokumen yang dipinjam berupa foto copy dan/atau data yang dikelola secara elektronik, maka Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa foto copy dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Retribusi adalah sesuai dengan aslinya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terlampaui dan permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut menandatangani surat pernyataan penolakan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya, Pejabat dan/ atau Petugas Pemungut tidak bersedia menandatangani surat pernyataan penolakan, Pemeriksa Retribusi harus membuat berita acara tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dan dokumen.
- (5) Jika buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, maka Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut dengan menyediakan ruangan khusus.
- (6) Ruangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan ruangan yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik.

Bagian Kelima

Penolakan Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Jika Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan, maka

- Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (2) Jika Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemeriksa Retribusi membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Retribusi.
 - (3) Wajib Retribusi, Pejabat dan/ atau Petugas Pemungut yang menolak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan penghitungan Tagihan Retribusi daerah secara jabatan dan/ atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan, Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut tidak ada di tempat, maka:
 - a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mewakili atau kuasanya, atau
 - b. ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya
 - (5) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Keenam

Penyegelan

Pasal 16

- (1) Pemeriksa Retribusi berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan:
 - a. Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Retribusi untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dan/ atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang dapat memberi

- petunjuk tentang kegiatan Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut;
- b. Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Retribusi untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/ atau tidak bergerak;
 - c. Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa tidak berada di tempat, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda.

Pasal 17

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pengumuman tanda segel yang ditanda tangani Kepala BPPRD.
- (2) Dalam melakukan Penyegehan, Pemeriksa retribusi wajib membuat Berita Acara Penyegehan.
- (3) Dalam melaksanakan Penyegehan, Pemeriksa Retribusi dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh Penjelasan Pihak Ketiga

Pasal 18

- (1) Pemeriksa Retribusi dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan kepada pihak ketiga.
- (2) Jika pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Kedelapan Temuan Hasil Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Temuan Hasil Pemeriksaan Wajib Retribusi wajib disampaikan oleh Pemeriksa Retribusi kepada Kepala BPPRD dengan tembusan kepada Bupati.

- (2) Temuan Hasil Pemeriksaan Pejabat dan/atau Petugas Pemungut wajib disampaikan oleh Pemeriksa Retribusi kepada Kepala BPPRD secara tertulis dengan tembusan Instansi terkait.

Bagian Kesembilan
Tanggapan atas Temuan Hasil Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa wajib memberikan tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan kepada Pemeriksa Retribusi dengan tembusan kepada Kepala BPPRD dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak temuan hasil pemeriksaan diterima.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa menyetujui hasil pemeriksaan, harus membuat pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan tidak disampaikan sampai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib retribusi, Pejabat dan/ atau Petugas Pemungut yang diperiksa dianggap telah menyetujui temuan hasil pemeriksaan dan dijadikan sebagai dasar pembahasan.

Bagian Kesepuluh
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Setelah wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) atau tidak menyampaikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pemeriksa Retribusi menyelenggarakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggapan diterima atau batas waktu penyampaian tanggapan berakhir.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemeriksa Retribusi menyampaikan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan setelah pembahasan tersebut membuat berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa dengan Pemeriksa Retribusi pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Pembahas.
- (4) Susunan Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota serta dalam susunan keanggotaannya dapat melibatkan Instansi terkait.
- (5) Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Tim Pembahas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan akhir antara Pemeriksa Retribusi dengan Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memberitahukan alasan sebelumnya, Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa dianggap menyetujui seluruh temuan hasil pemeriksaan.
- (7) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), (5) dan ayat (6) merupakan dasar penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Kesebelas
Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut disampaikan oleh Pemeriksa Retribusi kepada Kepala BPPRD dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan Kepala BPPRD sebagai dasar penerbitan surat tagihan Retribusi Daerah yang terutang atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan terhadap Pejabat dan/atau Petugas Pemungut disampaikan oleh Pemeriksa Retribusi kepada Kepala BPPRD untuk dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Instansi terkait.

- (4) Bupati memberitahukan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi terkait guna penyelesaian lebih lanjut.

Bagian Keduabelas
Tindak Lanjut Pemeriksaan

Pasal 23

Pemeriksa Retribusi, Kepala BPPRD dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menatausahakan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemeriksa Retribusi menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi, Pemeriksa Retribusi merekomendasikan kepada Kepala BPPRD dengan tembusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemeriksa Retribusi menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam pemeriksaan terhadap Pejabat dan/ atau Petugas Pemungut, Pemeriksa Retribusi merekomendasikan kepada Kepala BPPRD.
- (3) Selanjutnya Kepala BPPRD mengusulkan kepada Bupati untuk menindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Format Surat Pemeriksaan

Pasal 25

Format Surat Pemeriksaaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas :

- a. Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan;
- c. Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan;
- d. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;
- e. Format Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Wajib Dipinjamkan;
- f. Format Surat Panggilan Untuk Memberikan Keterangan;

- g. Format Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Retribusi;
- h. Format Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen;
- i. Format Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;
- j. Format Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan;
- k. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan;
- l. Format Pengumuman Tanda Segel;
- m. Format Berita Acara Penyegehan;
- n. Format Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan;
- o. Format Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- p. Format Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 268

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 198602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 268 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021

a. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :

Memerintahkan Kepada Saudara yang namanya tersebut dibawah ini :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Untuk melakukan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah terhadap Wajib Retribusi :

Nama :
NPWRD :
Alamat :
Masa & Tahun Pajak :
Tujuan Pemeriksaan :

.....
Kepala Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah
Kabupaten Batu Bara

.....
NIP.

b. Format Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

Nomor :
Sifat : Segera Kepada Yth,
Lampiran : - Sdr.
Hal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
Pembayaran Pajak di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor.....Tanggal bersama ini disampaikan hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban yang harus Saudara penuhi, maka kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil Pemeriksaan dianggap telah Saudara setujui seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan serta kewajiban Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil Pemeriksaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

a.n Kepala Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah
Kabupaten Batu Bara
Pemeriksa Retribusi Daerah

.....
NIP.

c. Format Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

Nomor :
Sifat : Segera Kepada Yth,
Lampiran : - Sdr.
Hal : Panggilan dalam rangka
Pemeriksaan di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor.....Tanggal untuk kelancaran jalannya Pemeriksaan, diharapkan kedatangan Saudara Ke Kantor Badan dengan membawa buku, catatan dan dokumen pendukung serta memberikan bantuan sepenuhnya dalam memberikan keterangan yang diperlukan pada :

Hari / Tanggal :
Tempat :
Waktu :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Kepala Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah
Kabupaten Batu Bara

.....
NIP.

d. Format Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Peminjaman
Buku, Catatan dan Dokumen

Kepada Yth,
Sdr.
.....
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor.....Tanggal dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Saudara sebagaimana daftar terlampir.

Buku atau catatan dan dokumen yang diperlukan dalam Pemeriksaan tersebut diharapkan sudah kami terima paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat ini Saudara terima. Buku atau catatan dan dokumen tersebut di atas akan dikembalikan kepada Saudara setelah Pemeriksaan selesai dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Kepala Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah
Kabupaten Batu Bara

.....
NIP.

e. Format Daftar Buku, Catatan dan Dokumen yang Wajib Dipinjamkan



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

DAFTAR BUKU , CATATAN DAN DOKUMEN YANG WAJIB
DIPINJAMKAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

Nama	:
NPWRD	:
Alamat	:
No	Jenis/Nama Buku, Catatan dan Dokumen	Keterangan
1.		
2.		
Dst		

.....,

a.n Kepala Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah
Kabupaten Batu Bara
Pemeriksa Retribusi Daerah

.....
NIP.

f. Format Surat Panggilan Untuk Memberikan Keterangan



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

Nomor	:
Sifat	: Segera	Kepada Yth,
Lampiran	: -	Sdr.
Hal	: Memberikan Keterangan
		di
		Tempat

Dengan hormat,

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sehubungan dengan buku, catatan, dan dokumen yang telah dipinjamkan kepada Pemeriksa Retribusi Daerah berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomortanggal.....,dengan ini diminta kehadiran Saudara pada :

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Untuk memberikan keterangan/penjelasan kepada Pemeriksa Retribusi Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Diterima Oleh	:	A.n Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara Pemeriksa Retribusi Daerah
Jabatan	:	
Tanggal	:	
Tanda tangan/Cap	:	
	 NIP.

g. Format Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN DENGAN WAJIB PAJAK

Pada.....hari.....tanggal.....
 tahun.....Bertempat dikami Pemeriksa retribusi
 Daerah Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor
tanggal.....,

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Telah meminta keterangan sesuai dengan surat panggilan Nomor
 tanggal, kepada :

Nama :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Alamat :
 dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Retribusi Wakil Kuasa

Dari wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut :

Nama :
 NPWRD :
 Alamat :

dengan keterangan/penjelasan sebagai berikut :

.....

Demikian berita acara pemberian keterangan Wajib Retribusi ini dibuat
 dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*) 	A.n Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara Pemeriksa Retribusi Daerah NIP.
--	--

h. Format Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN
BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN

Nama :
NPWRD :
Alamat :
Nomor dan Tanggal SP2 :

NO	Jenis>Nama Buku Catatan dan Dokumen	Keterangan	Dipinjamkan lengkap/tidak lengkap	Dikembalikan lengkap/tidak lengkap
1. 2. dst				

Diterima Oleh : Diserahkan Oleh :

Tanggal : Tanggal :

i. Format Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA PEMINJAMAN BUKU,
CATATAN DAN DOKUMEN

Pada hari initanggal.....bulan.....
tahunberdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
Nomortanggal.....maka kami yang
tersebut di bawah ini selaku Pemeriksa Retribusi Daerah yang ditugaskan untuk
melakukan Pemeriksaan terhadap :

Nama :
NPWRD :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa seluruh/sebagian*) buku, catatan, dan/
atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Peminjaman
Buku, Catatan dan Dokumen Nomor : tidak dipenuhi
peminjamannya oleh kepada Pemeriksa Retribusi Daerah.

Demikian Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan
Dokumen ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Pemeriksa Retribusi Daerah.

a.n Kepala Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah
Kabupaten Batu Bara
Pemeriksa Retribusi Daerah

.....
NIP.

j. Format Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Retribusi Wakil Kuasa

Dari wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut :

Nama :
 NPWRD :
 Alamat :

Sehubungan dengan Pemeriksaan Oleh Pemeriksa Retribusi Daerah :

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1			
2			
Dst.			

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor
 Tanggal..... dengan ini menyatakan menolak Pemeriksaan dengan
 alasan

Demikian surat pernyataan Penolakan Pemeriksaan ini dibuat dan
 ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun
 serta kami bersedia bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul
 dari pernyataan ini.

.....
 Yang membuat pernyataan

materai

k. Format Berita Acara Penolakan Pemeriksaan.



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Pada.....hari.....tanggal.....
tahun..... Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor
.....tanggal....., maka kami yang tersebut dibawah ini selaku
Pemeriksa Retribusi Daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan
terhadap :

Nama :
NPWRD :
Alamat :

Yang sehubungan dengan Pemeriksaan tersebut Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau
Petugas Pemungut yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Telah menolak membuat dan menandatangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan .

Demikian berita acara Penolakan Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh
Pemeriksa Retribusi Daerah.

A.n Kepala Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Batu Bara
Pemeriksa Retribusi Daerah

.....
NIP.

1. Format Pengumuman Tanda Segel.



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

PENGUMUMAN

Nomor :

TENTANG PENYEGELAN

DISEGEL

PERINGATAN

BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MEMUTUS, MEMBUANG ATAU MERUSAK PENYEGELAN SUATU BENDA OLEH ATAU ATAS NAMA PENGUASA UMUM YANG BERWENANG ATAU DENGAN CARA LAIN MENGGAGALKAN PENUTUPAN DENGAN SEGEL, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA DUA TAHUN DELAPAN BULAN (Pasal 232 ayat (1) KUHP).

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

An. Kepala Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah
Kabupaten Batu Bara
Pemeriksa Retribusi Daerah

.....
NIP.

m. Format Berita Acara Penyegehan



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

BERITA ACARA PENYEGELAN

Pada.....hari.....tanggal.....
tahun..... kami :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Pemeriksa retribusi Daerah padaBerdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomortanggal.....,dalam rangka Pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah melakukan penyegehan tempat atau ruangan barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

TEMPAT/RUANGAN ATAU BARANG

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama :
NPWRD :
Alamat :

Yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Retribusi Pejabat dan/atau Petugas Pemungut.

Demikian berita acara Penyegehan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

A.n Kepala Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Batu Bara
Pemeriksa Retribusi Daerah

.....
NIP.

Saksi-Saksi :

No	Nama	Tanda Tangan	Catatan

n. Format Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor tanggal.....dengan ini saya :

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Retribusi

Wakil

Kuasa

Dari wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut :

Nama :

NPWRD :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya menyetujui hasil Pemeriksaan.

Demikian lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

materai

.....
Yang membuat pernyataan

.....

o. Format Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

Nomor :
Sifat : Segera Kepada Yth,
Lampiran : - Sdr.
Hal : Undangan Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor.....Tanggal yang telah disampaikan kepada Saudara, dengan ini kami mengundang saudara pada :

Hari / Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada saudara.

Apabila Saudara tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal tersebut diatas, maka pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Kepala Badan Pengelolaan Pajak
Dan Retribusi Daerah
Kabupaten Batu Bara

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pada.....hari.....tanggal.....
tahun..... Bertempat dikami Pemeriksa retribusi
Daerah Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor
.....tanggal.....,

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Telah melakukan Pemeriksaan Terhadap:

Nama :
NPWRD :
Alamat :

Dan memberitahukan serta melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan :

Wajib Retribusi Wakil Kuasa

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Berupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

a.n Kepala Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Dearah
Kabupaten Batu Bara
Pemeriksa Retribusi Daerah

.....
NIP.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal
BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 198602